



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 24/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI  
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan mempercepat penyampaian informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Media Sosialisasi

Penyebaran . . .

Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 795/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial Sebagai Media Sosialisasi Dalam Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media sosialisasi penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd




ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kasubbag Hukum,



usran. S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE SELATAN  
NOMOR : 24/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN  
INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	NAMA SURAT ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL RESMI KPU KAB.KONAWE SELATAN	
1.	 Facebook	Jdih Kpu Konawe Selatan
2.	 Instagram	JDIH KPU Konawe Selatan
3.	 Twitter	JDIH KPU Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kasubag Hukum,



Asran .S